

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tradisi Manjapuik Anggun-anggun di Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Hukum Islam**”. Yang disusun Oleh **Indri Novitasari** dengan NIM. **1120127** Program Studi Hukum Keluarga Islam yang dibimbing oleh Bapak **Ali Rahman, SH.,MH.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tradisi Manjapuik Anggun-anggun di Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Hukum Islam. untuk dapat mengetahui mengapa adat tersebut dilakukan padahal di dalam Islam sudah diatur bahwasanya ketika salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia maka secara otomatis status hubungan suami istri dinyatakan putus dan juga tidak diatur di dalam Islam apabila terjadi kematian suami atau istri tidak harus melaksanakan prosesi kematian dalam bentuk apapun.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Pemuka adat serta masyarakat yang berada di lingkungan Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisa data yang digunakan adalah dengan Analisis data model Miles dan Huberman yaitu Reduksi data, data display, dan Kesimpulan/ verifikasi.

Hasil dari Penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan tradisi *manjapuik Anggun-anggun* ini secara keseluruhannya mulai dari awal rangkaian prosesi sampai akhir dari pelaksanaan tradisi ini tidak pernah menentang dan bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah karena pada dasarnya tradisi ini dibuat untuk membantu masyarakat untuk memperjelas keadaan status setelah cerai mati, untuk membantu mengingat masa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan mendapatkan keridhaan dari keluarga pihak suami yang meninggal apabila si istri ingin menikah kembali. Dimana tradisi ini jika dikaji dalam Hukum Islam itu adalah boleh. ‘*Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat syarat. Permasalahan masyarakat semakin kompleks menurut adanya solusi dengan tepat namun sesuai dengan ketentuan syariat.

Kata kunci: Tradisi *Manjapuik Anggun-anggun*, ‘*Urf*, Hukum Islam